



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya suatu forum di daerah untuk dapat melaksanakan koordinasi dan implementasi dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi ekonomi di daerah;
- b. bahwa forum sebagaimana maksud dalam huruf a merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah;
- c. bahwa untuk meningkatkan percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana di maksud huruf a dan b, perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

Memperhatikan : Nota kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung tata kelola Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional Nomor : NK- I /II/2020 Nomor : 119/1380/SJ Nomor :22/2/NK/GBI/2020 Nomor :PRJ-I/MK.07/2020 Nomor : 2/Mou/M.KOMINFO/HK.04.02/2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi non tunai;
 - melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah ;
 - memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah ;
 - menyusun rekomendasi kebijakan ,strategi dan rencana aksi terkait elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah;
 - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester kepada Bupati Kepulauan Mentawai.
- KETIGA : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 11 Februari 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat
- Kepala Bank Nagari Cabang Tuapejat
- Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 68 Tahun 2022
Tanggal : 11 Februari 2022

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

No	JABATAN /INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Kepulauan Mentawai	Ketua
2	Wakil Bupati Kepulauan Mentawai	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sekretaris
6	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan Pembangunan	Anggota
7	Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
8	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
9	Kepala Bappeda	Anggota
10	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
11	Kepala Dinas Kominfo	Anggota
12	Kepala Dinas UKM,Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
13	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
14	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota
15	Kepala Satpol PP dan Damkar	Anggota
16	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

YUDAS SABAGGALET

